

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban yang diajukan atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi, yaitu :

1. Penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang tersebut dijadikan pedoman dalam menangani kasus anak. Selain itu dalam menangani kasus anak, kepekaan penyidik, penuntut umum dan hakim sangat diperlukan. Perkara anak menggunakan jalan diversi. Meskipun tidak memenuhi syarat diversi, perkara anak tetap dapat dilakukan diversi jika korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan sudah mencapai kesepakatan untuk berdamai. Jika kedua belah pihak memutuskan untuk berdamai, maka perkara tersebut tidak dilanjutkan di ranah hukum.
2. Jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka penuntut umum akan meneliti perkara tersebut. Kemudian jika syarat diversi, yaitu anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun penjara, serta Bukan merupakan

pengulangan tindak pidana, tidak terpenuhi, maka perkara akan dilimpahkan ke pengadilan, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan akan diproses di persidangan.

3. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan kondisi korban, pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak kekerasan kepada korban, adanya lembaga permasyarakatan yang membuat anak pelaku tindak kekerasan jera atau tidak, serta penggunaan senjata tajam ketika anak melakukan tindak kekerasan. Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan masa depan anak sebagai pelaku tindak kekerasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Perkara anak sebisa mungkin dilakukan diversifikasi. Penuntut umum lebih jeli dan peka untuk meneliti perkara anak sehingga dapat diusahakan untuk tidak dilimpahkan ke pengadilan. Penuntut umum sebaiknya tidak terpatok terpatok pada peraturan, harus dapat mengkombinasikan antara peraturan perundang-undangan dengan kondisi nyata yang ada.
2. Penyidik dalam menyelesaikan perkara pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak harus lebih teliti dan melihat hal-hal apa saja yang dilakukan oleh anak tersebut dalam melakukan tindakan

pidana apakah anak yang melakukan tindak pidana masih dapat di diversi, atau dapat diupayakan untuk di diversi demi kepentingan korban dan pelaku tindak pidana.

3. Hakim harus dapat melihat dengan lebih jeli mengenai pertanggung jawaban anak sebagai pelaku tindak kekerasan dan masa depan anak tersebut. Sehingga dalam menjatuhkan putusan, anak sebagai pelaku tindak kekerasan tidak menjadi trauma.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Balai Pustaka, Jakarta.

Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali
Pers, Jakarta.

Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU
Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nicolas Armand Kurniawan, 2015, *Penerapan Asas Restoratif Justice dalam
Proses Penyidikan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana
Pencurian*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Poernomo, Bambang. 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak –Anak Remaja*, Armico,
Bandung

Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, C.V. Mandar
Maju..

Wipress, 2008, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata, KUHP,
KUHPA*, WIPRESS, Bandung.

Skripsi :

Enid Yustiono Barkah, 2010, *Perlakuan dan Kendala terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Peradilan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Gigih Lumaksana, 2015, *Penerapan Diversi oleh Aparat Kepolisian terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Kekerasan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet :

Abdul Hamied, KEKERASAN SLEMAN: Ada Korban Luka, Kenakalan Pelajar atau Kriminalitas?, harianjogja.com/baca/2017/01/21/kekerasan-sleman-ada-korban-luka-kenakalan-pelajar-atau-kriminalitaskekerasan-sleman-ada-korban-luka-kenakalan-pelajar-atau-kriminalitas-786443, 21 Maret 2017, pukul 19.00.

Andy Nugroho, Klitih Gaya Kriminalitas di Jogja?, <http://www.cahyogya.com/>

2014/10/klitih-gaya-kriminalitas-remaja-di-jogja.html, 1 Juni 2017, pukul 23.30.

Gading Persada, 2016 Aksi Klitih di Jogja Meningkat, berita.suaramerdeka.com/2016-aksi-klitih-di-jogja-meningkat/, 19 Maret 2017, pukul 22.00.

Kusnanto Karasan, Arti Kata Klitih, <https://kusnantokarasan.com/tag/arti-kata-klitih/>, 1 Juni 2017, pukul 23.30.

Liputan6, Ini Dia Penyebab Kenapa Anak Bisa Melakukan Kekerasan, liputan6.com/health/read/2308127/ini-dia-penyebab-anak-melakukan-kekerasan, 19 Maret 2017, pukul 22.00

Suyono, DIY Darurat Kekerasan Pelajar, Hilangnya Aset Kebangkitan Negeri, www.jualkaosmuslingaul.com/2016/12/diy-darurat-kekerasan-pelajar-hilangnya-aset-kebangkitan-negeri.html, 4 Juni 2017, pukul 23.00.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

LAMPIRAN

A. PERMOHONAN IJIN STUDI PENDAHULUAN/PRA SURVEY*

B. IJIN PENELITIAN/SURVEY/PKL & **PERNYATAAN BERSEDIA
MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN/SURVEY/PKL***

*) Lingkari A atau B yang sesuai.

Nomor : 070/ 1435

Kepada Yth.
Ka. Bappeda Kabupaten Sleman


Kami, yang bertanda tangan di bawah ini

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | Auli Pistiano |
| 2. No. Mahasiswa/NIP/NIM | 120510835 |
| 3. Tingkat (D1/D2/D3/D4/S1/S2/S3) | S1 S1 |
| 4. Perguruan Tinggi/Lembaga | Universitas Airlangga Yogyakarta (Hukum) |
| 5. Dosen Pembimbing Utama | St. Harum Pudjanto, S.H., M.Hum. |
| 6. Alamat Peneliti (sesuai KTP) | Kemiten RTOS RWOL, 70amar markas,
Klaten, Sleman |
| 7. Nomor Telepon/HP | 0857 41399256 |
| 8. Lokasi Penelitian/Survey/PKL | Pengadilan Degeri Sleman, Polres
Sleman |
| 9. Judul Penelitian | Proses Hukum Terhadap Anak yang
melakukan Tindakan Pidana Perkotaan |

Selanjutnya saya bersedia menyerahkan hasil Penelitian/Survey/PKL berupa 1 (satu) CD (Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan) format PDF selambatnya 1 bulan setelah dinyatakan lulus/selesai.

Sleman,
01 April 2017

Yang menyatakan


(Auli Pistiano)

(nama terang)



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail: bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1509 / 2017

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbangpol/1435/2017 Tanggal : 07 April 2017
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : ANDI RISTIANTO
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 120510835
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Alamat Rumah : Keniten Tamanmartani Kalasan Sleman
No. Telp / HP : 085741999256
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / ~~PRE~~ dengan judul
PROSES HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN
Lokasi : Pengadilan Negeri Sleman & Polres Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 07 April 2017 s/d 07 Juli 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 7 April 2017

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris
u.b.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Pengendalian

Ir. RATNANI HIDAYATI, MT
Pembina, IV/a
NIP 19660828 199303 2 012

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ketua Pengadilan Negeri Kab. Sleman
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Sleman
4. Kepala POLRES Kab. Sleman
5. Kepala Dinas PP, PA, PPKB Daerah Kab. Sleman
6. Dekan FH UAJY
7. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 864850, Faksimile (0274) 864850
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: kesbang.sleman@yahoo.com

Sleman, 7 April 2017

Nomor 070 /Kesbangpol/ 1435 /2017
Hal Rekomendasi
Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Sleman
di Sleman

REKOMENDASI

Memperhatikan surat

Dari Wakil Dekan I Fak. Hukum UAJY
Nomor 0192/V
Tanggal 29 Maret 2017
Perihal Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dengan judul "PROSES HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN" kepada:

Nama Andi Ristiano
Alamat Rumah Keniten Tamanmartani Kaiasan Sleman
No. Telepon 085741999256
Universitas / Fakultas UAJY / Hukum
NIM / NIP 120510835
Program Studi S1
Alamat Universitas Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Lokasi Penelitian PN Sleman dan Polres Sleman
Waktu 7 April 2017 - 7 Oktober 2017

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan menaati peraturan serta tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sleman



Ugoes Spesilo Endiarto, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19580803 198303 1 011

KEPOLISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR SLEMAN



SURAT KETERANGAN
Nomor : B / SKET- 97 / IV / 2017

Yang menerangkan dan bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : JAKA SUSILA, S I Kom,
Pangkat / Nrp : KOMISARIS POLISI / 61060162
Jabatan : KABAGSUMDA,
Kesatuan : POLRES SLEMAN

Dengan ini menerangkan bahwa

N a m a : Andi Ristiano,
No. Mahasiswa : 1205100835,
Program Studi : Fakultas Hukum,
Univ / Akademi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di Satreskrim Polres Sleman pada tanggal 25 April 2017, dengan Judul "PROSES HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN" dan sudah tidak mempunyai tanggungan ditempat penelitian Mahasiswa dimaksud

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 27 April 2017
Kepala Kepolisian Resor Sleman
KABAGSUMDA

JAKA SUSILA, S I Kom
KOMISARIS POLISI NRP 61060162

KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Jl. Parasamya No. 06 Sleman Tlp . (0274) 868535 Fax . (0274) 868535

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket. 189 / 0.4.14.3 / Es / 05 / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H A F I D I, SH.MH.
NIP : 197303101993031004
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM PADA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANDI RISTIANTO
NIM : 120510835
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Alamat Instansi : Jl.Mrican Baru 28 Depok Sleman Yogyakarta
Alamat Rumah : Keniten Tamanmartani Kalasan Sleman

Dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul " **PROSES HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN** " telah melaksanakan Riset di Kejaksaan Negeri Sleman mulai tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 08 Mei 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sleman, 8 Mei 2017.

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM



HAFIDI, SH.MH.
Jaksa Muda Nip. 197303101993031004



PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS 1B

Jalan: KRT Pringgodingrat, Beran, Sleman Telp/Fax. (0274) 868401

E-mail : pnsleman@yahoo.co.id Site : http://pn-sleman.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: W13.U2/1766/KUM.07.10/IV/2017

Kami Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

ANDI RISTIANTO

No. Mahasiswa : 120510835
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : S1
Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta
Angkatan Tahun : 2012

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul :

“PROSES HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN “

Dengan catatan : **B A I K**

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 20 April 2017

PANITERA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN



IBNU FAUZI, SH. MH
NIP.19610806 108903 1010